



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 193-K / PM.III-12 / AL / X / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III – 12 SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BPP-32/A-35/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 2 Marinir selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/ 03 / IX / 2018, tanggal 27 September 2018 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak / 175 / K / AL / X / 2018 tanggal 19 Oktober 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim / 193 / PM.III-12 / AL / X

Hal 1 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera /193/ PM.III-2/AL/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid /193/PM.III-12/ AL / X / 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Hari Sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /175/K/AL/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
1) 1 (satu) lembar foto copy KTP

Hal 2 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Surat Memperbarui Nikah antara Sdr. dengan Sdri. tertanggal 14 Februari 2015.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. pada tanggal 08 April 2017 dengan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. pada tanggal 15 Mei 2017 dengan bermaterai Rp6000,00(enam ribu rupiah).
- 5) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian yang dibuat oleh Sdri. pada tanggal 18 Mei 2017 dengan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
- 6) 3 (tiga) lembar foto dengan .
- 7) 9 (sembilan) lembar hasil laboratorium Klinik RS Wiyung Sejahtera pada tanggal 29 September 2016.
- 8) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Nomor RM 12594704 tanggal 06 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal
- 9) 1 (satu) lembar foto hasil rontgen milik Sdri. .
- 10) 1 (satu) lembar foto test peck kehamilan milik Sdri. .

Hal 3 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 4 (empat) lembar foto samping kiri dan gedung tembak Brigif-1 Mar.

12) 1 (satu) lembar foto copy Akte Cerai Nomor 1630/AC/2016/PA/Ngw tanggal 29 November 2016 antara Sdr.

dengan Sdri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan:

a. Bahwa Terdakwa telah insaf dan sadar bertaubat mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, serta berjanji akan menjadi prajurit yang baik, taat kepada aturan dan hukum yang berlaku.

b. Bahwa Terdakwa telah minta maaf kepada Sdri. (Saksi-5) dihadapan Majelis Hakim, Oditur Militer III-12 serta kepada orang tua Saksi-5.

c. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-5 telah dibuat Pernyataan damai untuk tidak saling menuntut dan sepakat menjalin persaudaraan berdasarkan Surat pernyataan tertanggal 08 April 2017 dan Surat perjanjian tertanggal 18 Mei 2017.

d. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina sebagai prajurit TNI AL serta tenaganya masih dibutuhkan sebagai Tamtama pengemudi pejabat Komandan Pasmar dan Papera Brigif 2 Marinir.

e. Bahwa Saksi-5 telah mendahului menikah resmi/sah dengan Sdr. dan tidak menuntut Terdakwa, dikarenakan Saksi-5 sudah tidak mencintai Terdakwa lagi.

Hal 4 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa adanya rekomendasi keringanan hukuman dari Papera Brigif Marinir Nomor R/1174/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018.

Oleh karena pertimbangan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 tiga belas sampai dengan bulan Maret tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas sampai dengan tahun 2000 tujuh belas **di Daerah** , **di daerah**

dan
diluar Gedung atau
setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar selanjutnya ditempatkan di Yonif-1 Mar dan tahun 2015 Terdakwa mutasi di Kima Brigif-1 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat .

b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2016 pernah dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan Kima Brigif-1 Mar dalam perkara perceraian dengan isterinya Sdri.

karena tidak bisa membina rumah tangga dengan baik.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.

Hal 5 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



(Saksi-1) pada tahun 2013 dalam hubungan sebagai pertemanan saja, kemudian setelah perkenalan berlanjut menjalin hubungan pacaran sampai melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri.

d. Bahwa sekira tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2017 Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yaitu:

- 1) Pada sekira tahun 2013 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar kos-kosan di daerah **Daerah** sebanyak ± 3 (tiga) kali.
- 2) Pada sekira tahun 2014 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar kos-kosan di daerah **Daerah** sebanyak ± 10 (sepuluh) kali.
- 3) Pada sekira tahun 2015 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar kos-kosan di daerah **Daerah** sebanyak ± 20 (dua puluh) kali.
- 4) Pada sekira tahun 2016 Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah Saksi-1 di daerah **Daerah** sebanyak seminggu sekali.
- 5) Pada sekira tahun 2017 di **Daerah** sebanyak 1 (satu) kali.

e. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat kosnya Terdakwa di **Daerah**, setelah sampai di kos-kosan kemudian berbincang-bincang didalam kamar lalu Terdakwa merayu dan berjanji akan menikahi Saksi selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya, dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-1 dibawah kemudian Terdakwa memasukkan penis/kemaluan yang sudah menegang kedalam kemaluan/vagina Saksi-1 lalu dengan gerakan naik

Hal 6 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



turun/maju mundur selama 15 (lima belas) menit
Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma diatas
vagina Saksi-1.

f. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015 Terdakwa
dan Saksi-1 pernah melangsungkan pernikahan secara
siri atas inisiatif Terdakwa yang dilaksanakan di rumah
modin didaerah

dengan tidak ada yang menjadi wali nikahnya
karena kedua orang tua Saksi-1 tidak dihadirkan oleh
Terdakwa hanya dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi Sdr.

(Saksi-3) dan

(Saksi-2) dengan Terdakwa membaca ijab qobul
membaca dua kalimat syahadat dan menyerahkan
mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus
ribu rupiah).

g. Bahwa kemudian sekira tahun 2016 Terdakwa dan
Saksi-1 melakukan persetubuhan lagi yaitu di dalam
rumah orang tua Saksi-1 di

, selanjutnya yang
terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan dengan
Saksi-1 pada bulan Maret 2017 sekira pukul 19.30 Wib
saat Saksi-1 akan membesuk Terdakwa yang sedang
sakit setelah bertemu Terdakwa kemudian berbincang-
bincang lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 kearah
lapangan tembak tepatnya

yang berada didekat mess, setelah
sampai dilapangan tembak Terdakwa mengajak Saksi-1
untuk melakukan persetubuhan.

h. Bahwa awalnya Saksi-1 menolak tetapi Terdakwa
tetap memaksa akhirnya Saksi-1 menuruti kemauan
Terdakwa lalu Terdakwa menurunkan celana panjang
dan celana dalam Saksi-1 hanya sebatas dengkul
kemudian Terdakwa melepas celana pendeknya,
selanjutnya saksi-1 direbahkan dilantai yang berada
didepan kamar lapangan tembak lalu Terdakwa naik ke
atas tubuh Saksi-1 dengan memasukkan kemaluannya

Hal 7 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penis) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) Saksi-1 dengan gerakan naik turun selama \pm 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya dilantai.

i. Bahwa saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di keadaan atau situasi lapangan tembak tersebut sepi tidak ada orang dan gelap tanpa ada lampu penerangan, namun apabila ada orang datang ketempat lapangan tembak dapat dilihat langsung oleh orang karena tempatnya terbuka hanya terhalang pohon-pohon hiasan saja.

j. Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan karena Terdakwa selalu berjanji akan menikahi Saksi-1 dan status Terdakwa sudah berkeluarga sedangkan status Saksi-1 masih bujang/gadis, namun pada tahun 2016 Terdakwa sudah bercerai dengan isterinya.

k. Bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada tahun 2013 dan tahun 2015 Saksi-1 pernah mengalami kehamilan saat usia kandungan masih berumur 2 (dua) bulan namun semuanya keguguran, kemudian pada tahun 2016 Saksi-1 mengalami kehamilan selama 2 (dua) bulan namun karena janinnya berada diluar rahim akhirnya Saksi-1 menjalani operasi cesar/kiret di untuk mengangkat janin.

l. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2017 Saksi-1 bersama Sdr. (Saksi-4) datang kekantor Terdakwa untuk melaporkan perbuatan perzinahan dan nikah siri yang dilakukan oleh Terdakwa ke supaya Terdakwa menikahi Saksi-1 secara sah dan resmi, kemudian oleh satuan dilakukan mediasi supaya diselesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan sehingga terjadi kesepakatan antara pihak Saksi-1 dengan Terdakwa, pihak dari Saksi-1 sangat legowo dan menerima

Hal 8 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



keputusan tersebut bahkan Saksi-4 menyampaikan walau Terdakwa tidak menikah dengan Saksi-1 namun masih bisa jadi saudara.

m. Bahwa selanjutnya dibuatkan Surat Pernyataan kedua belah pihak dan hasilnya dituangkan dalam surat perjanjian tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan disaksikan oleh Saksi-4, (Saksi-5) dan diketahui oleh

n. Bahwa Saksi-1 sudah tidak mencintai dan menyayangi Terdakwa lagi sebab Terdakwa sudah melukai hati dan mengecewakan Saksi-1 karena Terdakwa akan menikah dengan wanita lain, sehingga dengan kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 281 ke-1 KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak menyangkal isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari /P berdasarkan Surat Perintah dari Nomor Sprin/597/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 21 Desember 2017.

Hal 9 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan diperiksa dan didengarkan keterangannya secara berurutan berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan dan para Saksi yang hadir menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat pendidikan Dikmata XXVIII/I di Kodiklatal dalam hubungan sebagai teman seangkatan, namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. (Saksi-5) sejak tahun 2014 saat Terdakwa mengajak Saksi-5 di rumah orang tua Saksi di , namun tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 sudah sangat dekat dan Terdakwa mengatakan akan menikahi Saksi-5 secara dinas dan resmi karena saat itu Terdakwa mengaku status masih lajang.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 berkali-kali datang kepada Saksi meminta agar diperlancar nikah sirinya, kemudian Saksi dan Kakak Ipar Terdakwa

Hal 10 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sugiarto (Saksi -2) pergi ke Modin.

5. Bahwa dalam tahun 2015 Terdakwa dengan Saksi-5 melangsungkan pernikahan secara siri di rumahnya modin (namanya lupa) di daerah dengan tidak ada wali nikah dari pihak Saksi-5 maupun Terdakwa.
6. Bahwa saat pernikahan siri berlangsung, Saksi berada di luar sehingga Saksi tidak melihat pernikahan siri tersebut.
7. Bahwa alasan Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-5 karena keinginan Terdakwa adalah untuk melegalkan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1998 saat Saksi berpacaran dengan Sdri. (kakak Terdakwa) sampai Saksi menikah, sehingga hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sebagai kakak ipar.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. (Saksi-5) sejak tahun 2014, namun tidak ada

Hal 11 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



hubungan keluarga/family.

3. Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-5 sudah dekat menjalin hubungan pacaran, namun status saat itu Terdakwa telah mempunyai isteri dan dalam proses perceraian sedangkan status Saksi-5 masih gadis/belum menikah, Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa dengan Saksi-5 menjalin pacaran apakah sudah pernah melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri.
4. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015 Saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk hadir dalam pernikahan siri dengan Saksi-5 secara agama Islam di rumah Sdr. yang alamatnya Saksi tidak tahu, dan yang bertindak sebagai wali nikahnya bukan dari keluarga Saksi-5, melainkan membayar orang untuk menjadi wali nikahnya yaitu Sdr. dan yang menikahkan seorang Modin yang Saksi tidak tahu namanya, dengan saksi nikahnya Saksi sendiri dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 dan ada ijab qobulnya.
5. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat dalam KUA dan tidak ada buku nikah namun ada satu lembar surat berupa surat Memperbarui Nikah yang ditandatangani bersama oleh Terdakwa dan Saksi-5, wali nikah dan dua orang saksi nikah serta pejabat yang menikahkan, Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-5 untuk menjaga hal-hal yang tidak baik.
6. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan pernikahan siri tersebut secara diam-diam untuk melegalkan hubungan badan mereka.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Hal 12 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 saat itu dikenalkan oleh Sdri. (Saksi-5) yang berpacaran dengan Saksi-5, sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-5 sejak kecil karena Saksi-5 merupakan anak kandung Saksi. Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa anak Saksi pernah bekerja di rumah sakit sebagai perawat.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-5, namun Saksi mengetahui Saksi-5 mengalami kehamilan setelah Saksi-5 menjalani operasi kiret di rumah sakit karena janinnya berada di luar kandungan, kehamilan Saksi-5 tersebut akibat persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-5 pernah bercerita kepada Saksi bahwa Saksi-5 pernah melakukan nikah siri dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi sebagai ayah kandung Saksi-5 dan Saksi tidak mengetahui kapan nikah siri tersebut dilaksanakan, kemudian pada bulan Mei 2017 Saksi bersama Saksi-5 datang ke Kesatuan Terdakwa untuk melaporkan perihal tersebut yang mana tuntutan Saksi dengan Saksi-5

Hal 13 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Terdakwa menikahi Saksi-5 secara resmi dan dinas.

5. Bahwa kemudian oleh pihak satuan Terdakwa dimediasi dan disampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa baru selesai proses perceraian dengan isterinya dan tidak boleh menikah selama 4 (empat) tahun dan saat itu terjadi kesepakatan Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-5 secara resmi dan sah, selanjutnya Saksi-5 menerima keputusan dari Terdakwa dan hasilnya dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-5 dengan disaksikan oleh Saksi, (Saksi-4) dan diketahui oleh

6. Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan mohon agar Terdakwa jangan dihukum terlalu berat karena Saksi-5 sudah menikah dengan Suaminya sekarang tinggal di bersama suami Sdr.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa mutasi dari Kolatmar Grati ke Kima Brigif-

Hal 14 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Mar hanya sebatas sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri.

(Saksi-5) sekira tanggal 18 Mei 2017 saat Saksi-5 melaporkan Terdakwa ke
untuk meminta penyelesaian dengan meminta pertanggungjawaban perzinahan dan nikah siri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-5.

3. Bahwa kemudian Saksi-5 dibawa ke Sinter

untuk dilakukan penyelesaian permasalahan sehingga terjadi kesepakatan antara Saksi-5 dengan Terdakwa sehingga dibuatkan surat pernyataan kedua belah pihak sepakat penyelesaian permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan tidak akan saling mengganggu dan menuntut karena dari pihak Terdakwa tidak bersedia untuk menikahi Saksi-5 secara sah dan resmi dan Terdakwa bersedia menerima hukuman kemudian dari pihak Saksi-5 menyerahkan proses hukumnya kepada Ankum Terdakwa.

4. Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Terdakwa dan Saksi-5 dengan disaksikan Saksi, orang tua Saksi-5 yaitu (Saksi-3), (), dan ()

Saksi-3 menyadari, legowo untuk menerima semua keputusan yang sudah diambil, bahkan sempat dikatakan oleh Saksi-3, bahwa walaupun Terdakwa tidak menikah dengan Saksi-5 namun bisa menjadi saudara.

5. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-5 setelah, Saksi melihat Surat Memperbarui Nikah Terdakwa dan Saksi-5 yang menyebutkan bahwa telah memperbarui nikah

Hal 15 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 di
..., sedangkan yang menjadi wali nikah
adalah Sdr. Hariyono dan saksi-saksi pernikahan
yang tercatat adalah Sdr. (Saksi-2)
dan Sdr. dengan mahar uang tunai sebesar
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

6. Bahwa di ada lapangan tembak
terbuka dan ada gedung tembak tertutup, Saksi
pernah menyaksikan pernah ada pemotretan di
sana untuk pengambilan gambar sebagai bukti
tambahan kasus Terdakwa dengan saksi-5.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun
2013 di saat itu Terdakwa
mengaku bujangan pekerjaan sebagai sopir dan
tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut kemudian Saksi
dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran janji
lewat handphone di Cn
kemudian Saksi dijemput menggunakan sepeda
motor kemudian jalan-jalan, makan dan minum
kemudian menuju ke rumah Dinas Komandan
di dekat dapur Saksi dan Terdakwa
masuk dalam kamar bagian belakang rumah

Hal 16 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



setelah itu Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 1(satu) kali.

3. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa berdasarkan suka sama suka dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi dan sejak saat itu Saksi mengetahui status Terdakwa adalah prajurit TNI, Terdakwa telah berkeluarga tapi tidak ada kecocokan dan berjanji akan bercerai.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2017 yaitu sebagai berikut:
 - a. Rumah Dinas Komandan
 - b. Di tempat terbuka sekira tahun 2013 di rawa-rawa dekat
 - c. Pada sekira tahun 2013 Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di dalam kamar kos-kosan di daerah
 - d. Pada sekira tahun 2014 Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di dalam kamar kos-kosan di daerah
 - e. Pada sekira tahun 2015 Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di dalam kamar kos-kosan di daerah
 - f. Pada sekira tahun 2016 Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di rumah

Hal 17 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Saksi di daerah

Ka sekira sebanyak

seminggu sekali.

- g. Pada sekira di tahun 2017 di tempat terbuka
depan kamar mandi

sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi
duduk namun tidak telanjang bulat tepat
dibelakang gudang perlengkapan.

5. Bahwa saat terakhir Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dalam tahun 2017 depan kamar mandi di Lapangan Tembak B... sekira pukul 17.30 Wib, tepat di belakang gudang perlengkapan. Ketika itu Saksi akan membesuk Terdakwa yang katanya sedang sakit setelah bertemu Terdakwa, kemudian berbincang-bincang lalu Terdakwa mengajak Saksi ke arah Lapangan Tembak B... yang berada di dekat mess, setelah sampai di lapangan tembak Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan, awalnya Saksi menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa akhirnya Saksi hanya menuruti kemauan Terdakwa saja, lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi sebatas dengkul kemudian Terdakwa melepas celana pendeknya, selanjutnya Saksi direbahkan di lantai yang berada di depan kamar mandi lalu Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi dan memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah menegang ke dalam kemaluan (vagina) Saksi, dengan gerakan naik turun selama ± 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai dan Saksi mengalami kenikmatan dan kepuasan, setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian Saksi pulang ke rumah.
6. Bahwa Saksi mengetahui keadaan atau situasi lapangan tembak tersebut sepi tidak ada orang dan

Hal 18 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



gelap tanpa ada penerangan, namun apabila ada orang datang ataupun melintas ke tempat lapangan tembak tersebut, akan dapat dilihat langsung oleh orang karena tempatnya terbuka hanya terhalang pohon-pohon saja.

7. Bahwa pada saat Saksi melakukan persetujuan dengan Terdakwa di rumah maupun di tempat lainnya, perasaan saksi tenang dan juga menikmatinya karena tempatnya tertutup, akan tetapi ketika Saksi dan Terdakwa melakukannya di tempat terbuka seperti di dekat lapangan tembak pada sekira tahun 2017, perasaan Saksi tidak tenang karena takut terlihat orang jika ada yang melintas di sekitar lokasi tersebut.
8. Bahwa selama Saksi melakukan persetujuan dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Saksi pernah mengalami kehamilan, saat itu usia kandungan berumur 2 (dua) bulan namun mengalami keguguran, kemudian pada tahun 2016 Saksi mengalami kehamilan lagi selama 2 (dua) bulan namun karena janinnya berada di luar rahim akhirnya Saksi menjalani operasi cesar di
untuk mengangkat janinnya, saat itu biaya ditanggung orang tua Saksi.
9. Bahwa pada tahun 2015, Saksi dan Terdakwa pernah melangsungkan pernikahan secara siri atas inisiatif Terdakwa yang dilaksanakan di Desa
dengan penghulu/modin yang Saksi tidak tahu namanya dan tidak ada orang tua Saksi yang menjadi wali nikahnya karena tidak dihadirkan oleh Terdakwa, saat itu hanya dihadiri oleh 2(dua) orang saksi yaitu kakak Terdakwa atas nama Sdr.
(Saksi-2) alamat
dan teman Terdakwa a.n.
(Saksi-1) yang berdinis di . Saat pernikahan berlangsung Terdakwa membaca ijab

Hal 19 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qobul yaitu membaca “dua kalimat syahadat” dan menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah).

10. Bahwa dalam tahun 2017 Saksi bersama orang tua Saksi menuntut Terdakwa agar menikahi Saksi saat itu posisi Terdakwa sudah bercerai, namun Terdakwa tidak bersedia menikahi Saksi dengan alasan bahwa Terdakwa baru bercerai dan tidak boleh menikah selama 4(empat) tahun, akan tetapi dikemudian hari Terdakwa ternyata sudah melamar wanita lain yang bernama Sdri.
11. Bahwa saat ini Saksi sudah tidak mencintai dan menyayangi Terdakwa lagi sebab Terdakwa sudah melukai hati dan mengecewakan Saksi karena Terdakwa akhirnya menikahi wanita lain, sehingga atas kejadian ini Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa atas permintaan Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim, kemudian Terdakwa dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi-5, akan tetapi kesempatan tersebut di dimanfaatkan Terdakwa untuk memohon maaf kepada Saksi-5 atas perbuatannya tersebut.

Menimbang : Bahwa atas permohonan maaf Terdakwa kepada Saksi-5 tersebut, Saksi-5 bersedia memaafkan Terdakwa dan menyadari semua ini sudah menjadi jalan hidupnya, dan juga oleh karena status Saksi-5 saat ini sudah menikah dengan Sdr. dan mereka sekarang bertempat tinggal di

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 20 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar selanjutnya ditempatkan di Yonif-1 Mar dan tahun 2015 Terdakwa mutasi di _____ sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat _____.
2. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2016 di kesatuan _____ dalam perkara perceraian karena tidak bisa membina rumah tangga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. _____ (Saksi-5) pada tahun 2013 melalui media facebook dalam hubungan sebagai pertemanan, kemudian sering komunikasi melalui Handphone dan juga sering bertemu untuk makan bersama selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015 Terdakwa dan Saksi-5 melakukankan pernikahan siri di Jl. _____ namun Terdakwa tidak tahu rumah tersebut milik siapa dan yang menikahkan saat itu adalah modin setempat, wali nikahnya teman dari kakak ipar Terdakwa, sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah kakak ipar Terdakwa yaitu Sdr. _____ (Saksi-2) dan 1(satu) orang saksi lainnya Terdakwa lupa.
5. Bahwa saat pernikhane siri tersebut dilaksanakan dengan cara berjabat tangan dengan modin (yang menikahkan) dan mengucapkan ijab qobul dengan maharnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya ada bukti surat lembaran nikah dari modin yang menikahkan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-5 saat itu status Terdakwa sudah _____

Hal 21 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 22 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



saat itu Terdakwa melepas celana jeans Saksi-5 sebatas di atas lutut dan melorot celana dalamnya, lalu Saksi-5 melorot celana panjang dan celana dalam Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-5 dengan posisi nungging selama lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-5, setelah selesai Saksi-5 langsung pulang.

10. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan persetubuhan di lapangan tembak

tidak ada orang lain yang mengetahui dan melihat sebab saat itu malam hari dan keadaan sepi tidak ada orang serta gelap tidak ada lampu penerangan dan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dengan tidak ada paksaan, namun apabila ada orang yang melintas akan dapat melihat persetubuhan tersebut.

11. Bahwa kemudian hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-5 mulai tidak baik dan pada akhirnya pada tanggal 18 Mei 2017 sudah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan di Kesatuan dan dibuatkan Surat Pernyataan untuk tidak saling mengganggu dan menuntut diantara mereka, saat itu disaksikan oleh pihak Ankum sedangkan dari pihak Saksi-5 disaksikan oleh bapak kandungnya Sdr.

(Saksi-3) sehingga sampai sekarang antara Terdakwa dengan Saksi-5 sudah tidak ada lagi hubungan dan permasalahan dianggap selesai.

12. Bahwa Terdakwa semula berniat menikahi Saksi-5 namun kemudian Terdakwa mengetahui Saksi-5 mempunyai teman banyak di facebook, Saksi-5 sudah tidak perawan, Saksi-5 pernah kabur dari rumah selama 4(empat) hari dengan laki-laki lain, Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-5 namun

Hal 23 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menikah dengan Sdri. dalam bulan
September 2018.

13. Bahwa setelah terjadi penyelesaian dengan Saksi-5 tersebut, Terdakwa mengetahui Saksi-5 saat ini sudah menikah dengan laki-laki lain namun dengan siapa Terdakwa tidak tahu hal tersebut Terdakwa ketahui setelah ditelpon oleh tetangga dekat Saksi-5 yang ada di .

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy KTP .
2. 1 (satu) lembar Surat Memperbarui Nikah antara Sdr. tanggal 14 Februari 2015.
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. pada tanggal 08 April 2017 dengan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh pada tanggal 15 Mei 2017 dengan bermaterai Rp6.000,00(enam ribu rupiah).
5. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian yang dibuat oleh pada tanggal 18 Mei 2017 dengan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
6. 3 (tiga) lembar foto .
7. 9 (sembilan) lembar hasil laboratorium Klinik pada tanggal 29 September 2016.
8. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Nomor RM 12594704 tanggal 06 Juni 2017 yang

Hal 24 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dokter Forensik dan
Medikolegal

9. 1 (satu) lembar foto hasil rontgen milik Sdr.

1 (satu) lembar foto test peck kehamilan milik Sdr.

11. 4 (empat) lembar foto samping kiri dan gedung
tembak

12. 1 (satu) lembar foto copy Akte Cerai Nomor
1630/AC/2016/PA/Ngw tanggal 29 November 2016
antara Sdr.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat berupa 1
(satu) lembar foto copy KTP

adalah bukti petunjuk bahwa Terdakwa
adalah seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia
bukan seorang sopir oleh karena berhubungan dengan
keterangan Sdr. (Saksi-5) dan diakui
oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dapat
diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu)
lembar Surat Memperbarui Nikah antara Sdr.
dengan Sdr. tertanggal 14
Februari 2015 adalah bukti petunjuk telah terjadi
pernikahan siri yang dihadiri oleh Saksi-1
, Saksi-2 Sdr.
Saksi -3 (Sdr.) selaku ayah kandung Sdr.
dan keterangan tersebut dibenarkan oleh
Terdakwa. Oleh karena karena berhubungan dengan
perkara ini maka barang bukti tersebut dapat diterima
sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh
Sdr. pada tanggal 08 April 2017

Hal 25 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



dengan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh
pada
tanggal 15 Mei 2017 dengan bermaterai
Rp6000,00(enam ribu rupiah).

3. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian yang dibuat oleh
dengan
Sdri. pada tanggal 18 Mei 2017
dengan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

Adalah bukti petunjuk bahwa Terdakwa dan Saksi-5
(Sdri.) telah terjadi penyelesaian
perdamaian di yang diketahui
oleh Komandan Kompi Markas , Saksi-3
(Sdr.), Saksi-4 (), Saksi-5
dan Terdakwa. Oleh karena barang bukti
tersebut berhubungan erat dengan perkara Terdakwa
maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai
barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat 3(tiga)
lembar foto dengan Sdri.

adalah bukti petunjuk bahwa hubungan
Terdakwa dengan Sdri. telah melakukan
pernikahan siri namun syarat wali nikah dari Sdri.

tidak sesuai dengan kompilasi hukum islam
yaitu wali nasab atau wali hakim namun yang menjadi
wali adalah Sdr. yang tidak ada hubungan
keluarga Saksi-5 sementara orang tua Saksi-5 (Sdr.

) bapak kandung Saksi-5. Majelis Hakim
berpendapat bahwa Terdakwa dan Sdri.

sudah saling kenal dan berhubungan seolah-olah telah
terikat tali perkawinan yang sah untuk melegalkan
hubungan persetubuhan sehingga tidak dapat diganggu
gugat oleh masyarakat sekitarnya. Oleh karena barang
bukti tersebut berhubungan dengan para Saksi dan
Terdakwa dapat diterima sebagai barang bukti dalam
perkara ini.

Hal 26 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) lembar hasil laboratorium Klinik pada tanggal 29 September 2016.
2. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Nomor RM 12594704 tanggal 06 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal
3. 1 (satu) lembar foto hasil rontgen milik Sdri. i tertanggal 28 Pebruari 2018.
4. 1 (satu) lembar foto test peck kehamilan milik Sdri. tertanggal 28 Pebruari 2018.

Adalah bukti petunjuk bahwa Terdakwa bersama Sdri. pernah melakukan persetubuhan dan mengakibatkan Sdri. mengalami kehamilan namun akhirnya mengalami keguguran. Oleh karena berhubungan erat dengan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa dan Saksi-5 dan saling berhubungan oleh karena itu, Majelis hakim berpendapat dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, berupa 4 (empat) lembar foto samping kiri gedung tembak adalah tempat terbuka dimana Terdakwa dan Sdri. (Saksi-5) melakukan persetubuhan, tempat tersebut sewaktu-waktu dapat dikunjungi setiap orang dan dapat melihat persetubuhan tersebut, akibatnya dapat menimbulkan rangsangan birahi sekaligus jijik bagi yang melihatnya, oleh karena

Hal 27 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, sebagai berikut: 1 (satu) lembar foto copy Akte Cerai Nomor 1630/AC/2016/PA/Ngw tanggal 29 November 2016 antara Sdr. dengan Sdri.

(Saksi-5) adalah bukti petunjuk Terdakwa telah bercerai dengan istri sahnya Sdri. B n sejak tanggal 29 November 2016, dan berstatus duda, oleh karena bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar selanjutnya ditempatkan di Yonif-1 Mar dan tahun 2015 Terdakwa mutasi di Kima Brigif-1 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat .
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2016 pernah dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan dalam perkara perceraian dengan isterinya Sdri. karena tidak bisa membina rumah tangga dengan baik.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri.

(Saksi-5) sekira tahun 2013 di saat itu Terdakwa mengaku

Hal 28 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status bujangan, pekerjaan sebagai sopir.

4. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran, lalu janji lewat handphone di

kemudian Saksi-5 dijemput menggunakan sepeda motor kemudian jalan-jalan, makan dan minum kemudian ke rumah dinas Komandan di bagian belakang dekat dapur, Saksi-5 dan Terdakwa masuk dalam kamar setelah itu Saksi-5 dan saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 1(satu) kali.

5. Bahwa benar Saksi-5 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-5 dan sejak saat itu Saksi-5 mengetahui status Terdakwa adalah prajurit TNI, dan telah berkeluarga namun tapi tidak ada kecocokan dengan istrinya dan berjanji akan segera bercerai.

6. Bahwa benar sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2017 Terdakwa dan Saksi-5 sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri diantaranya, yaitu:

a. Di rumah dinas Komandan

b. Di rawa-rawa dekat Rumah Dinas Komandan, dekat gubuk petani, ada pohon pisang saat pertama kali dilakukan dengan posisi berdiri di atas sepeda motor honda Revo, kemudian yang ke 2(dua) kalinya dilakukan di tempat yang sama di atas sepeda motor Honda Supra warna hitam.

c. Pada sekira tahun 2013 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar kos-kosan di daerah sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali.

Hal 29 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada sekira tahun 2014 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar kos-kosan di daerah
sebanyak lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali.
 - e. Pada sekira tahun 2015 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar kos-kosan di daerah
sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kali.
 - f. Pada sekira tahun 2016 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di rumah Saksi di daerah
sebanyak sebanyak seminggu sekali.
 - g. Pada sekira tahun 2017 di depan kamar mandi Lapangan Tembak
sebanyak 1(satu) kali dengan posisi duduk tidak telanjang bulat.
7. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan di tempat terbuka sebanyak 3 (tiga) kali:
- a. Dalam tahun 2013 di rawa-rawa dekat rumah
dekat gubuk petani, ada pohon pisang dengan posisi berdiri di atas sepeda motor Honda Revo kemudian yang ke-2 di atas sepeda motor Honda Supra warna hitam.
 - b. Pada sekira tahun 2017 di depan kamar mandi Lapangan Tembak
dekat gudang alat perlengkapan sebanyak 1(satu) kali dengan posisi duduk namun tidak telanjang bulat.
8. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2015 Terdakwa dan Saksi-5 pernah melangsungkan pernikahan secara siri atas inisiatif Terdakwa yang

Hal 30 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan di rumah modin di daerah

ak dengan tidak ada yang menjadi wali nikahnya karena kedua orang tua Saksi-5 tidak dihadirkan oleh Terdakwa hanya dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi Sdr.

(Saksi-2) dan (Saksi-1) dengan Terdakwa membaca ijab qobul membaca dua kalimat syahadat dan menyerahkan mahar berupa Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Saksi-5 pernah mengalami kehamilan saat usia kandungan masih berumur 2 (dua) bulan namun keguguran, kemudian pada tahun 2016 Saksi-5 mengalami kehamilan selama 2 (dua) bulan namun karena janinnya berada diluar rahim akhirnya Saksi-5 menjalani operasi cesar/kiret di

urabaya untuk mengangkat janin.

10. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2017 Saksi-5 bersama Sdr. (Saksi-3) datang ke kantor Terdakwa untuk melaporkan perbuatan perzinahan dan nikah siri yang dilakukan oleh Terdakwa ke supaya Terdakwa menikahi Saksi-5 secara sah dan resmi, kemudian oleh satuan dilakukan mediasi supaya diselesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan sehingga terjadi kesepakatan antara pihak Saksi-5 dengan Terdakwa, pihak dari Saksi-5 sangat legowo dan menerima keputusan tersebut bahkan Saksi-3 menyampaikan walau Terdakwa tidak menikah dengan Saksi-5 namun masih bisa jadi saudara.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 membuat surat pernyataan dituangkan dalam surat perjanjian

Hal 31 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-5 dengan disaksikan oleh Sdr.

Saksi-3 , (Saksi-4) dan diketahui oleh

12. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-5 sudah tidak mencintai dan menyayangi Terdakwa lagi sebab Terdakwa sudah menikah dengan Sdr. sedangkan Saksi-5 sudah menikah dengan Sdr. dan sekarang mereka tinggal di .
13. Bahwa benar Saksi-5 melaporkan perbuatan Terdakwa supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
14. Bahwa benar Terdakwa telah mengakui bersalah dan mohon maaf kepada Saksi-5 dan tidak akan saling mengganggu karena Terdakwa dan Saksi-5 masing-masing telah mempunyai keluarga.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/Pledoinya yang bersifat Permohonan Keringanan Hukuman(Climeansie) dengan

Hal 32 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan diajukannya permohonan keringanan hukuman oleh Penasihat hukum Terdakwa, berarti Terdakwa telah mengakui dan menyadari akan kesalahan Terdakwa.
2. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat serta hal-hal yang mempengaruhi baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan akan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1: "Barangsiapa".
2. Unsur ke-2: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barang siapa" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
2. Bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana sebagaimana Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan alat

Hal 33 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



bukti petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar selanjutnya ditempatkan di Yonif-1 Mar dan tahun 2015 Terdakwa mutasi di
sampai saat melakukan
perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat
2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan mampu menjawab pertanyaan dengan baik.
3. Bahwa benar Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AL.

Berdasarkan uraian fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

1. Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
2. Bahwa sesuai Yurisprudensi (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902), yang dimaksud "terbuka" adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di pantai dan di tempat-tempat yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum, seperti ruang tamu, ruang keluarga, ruang karaoke, dan sebagainya yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain yang ada di rumah itu.

Hal 34 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Lina (Saksi-5) sekira tahun 2013 di saat itu Terdakwa mengaku bujangan pekerjaan sebagai sopir dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran janji lewat handphone di kemudian Saksi-5 dijemput menggunakan sepeda motor kemudian jalan-jalan, makan dan minum kemudian ke tempat Rumah Dinas Komandan Kodim di dekat dapur Saksi-5 dan Terdakwa masuk dalam kamar setelah itu Saksi-5 dan Terdakwa melakukan persetubuhan.
3. Bahwa benar Saksi-5 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa berdasarkan suka sama suka dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-5 dan sejak saat itu Saksi-5 mengetahui status Terdakwa adalah prajurit TNI, telah berkeluarga tapi tidak ada kecocokan dan berjanji akan bercerai.
4. Bahwa benar sekira tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2017 Terdakwa dan Saksi-5 sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri yaitu:
 - a. Rumah Dinas Komandan Kodim
 - b. Di rawa-rawa dekat Rumah Dinas Komandan Kodim

Hal 35 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



gubuk kemudian ada pohon pisang dengan posisi berdiri di atas sepeda motor revo kemudian yang ke-2 di atas sepeda motor supra warna hitam.

- c. Pada sekira tahun 2013 Saksi-5 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar kos-kosan di daerah *daerah* sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali.
 - d. Pada sekira tahun 2014 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar kos-kosan di daerah *daerah* sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali.
 - e. Pada sekira tahun 2015 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar kos-kosan di daerah *daerah* sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kali.
 - f. Pada sekira tahun 2016 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di rumah Saksi di daerah *daerah* sebanyak seminggu sekali.
 - g. Pada sekira tahun 2017 di depan kamar mandi Lapangan Tembak *daerah* sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi duduk tidak telanjang bulat.
5. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan di tempat terbuka sebanyak 3 (tiga) kali:
- a. Dalam tahun 2013 di rawa-rawa dekat Rumah Dinas Komandan *daerah* ada gubuk kemudian ada pohon pisang dengan posisi berdiri di atas sepeda motor revo kemudian yang ke-2 pada sekira bulan desember 2014 di atas sepeda motor supra warna hitam.

Hal 36 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada sekira tahun 2017 di depan kamar mandi tepatnya di belakang gudang alat perlengkapan di lapangan Tembak sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi duduk namun sampai tidak telanjang bulat.
6. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2015 Terdakwa dan Saksi-5 pernah melangsungkan pernikahan secara siri atas inisiatif Terdakwa yang dilaksanakan di rumah modin di daerah [redacted] dengan tidak ada yang menjadi wali nikahnya karena kedua orang tua Saksi-5 tidak dihadirkan oleh Terdakwa hanya dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi Sdr. (Saksi-2) dan [redacted] (Saksi-1) dengan Terdakwa membaca ijab qobul membaca dua kalimat syahadat dan menyerahkan mahar berupa Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Saksi-5 pernah mengalami kehamilan saat usia kandungan masih berumur 2 (dua) bulan namun semuanya keguguran, kemudian pada tahun 2016 Saksi-5 mengalami kehamilan selama 2 (dua) bulan namun karena janinnya berada diluar rahim akhirnya Saksi-5 menjalani operasi cesar/kiret di [redacted] untuk mengangkat janin.
8. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2017 Saksi-5 bersama Sdr. [redacted] (Saksi-3) datang ke kantor Terdakwa untuk melaporkan perbuatan perzinahan dan nikah siri yang dilakukan oleh Terdakwa ke [redacted] supaya Terdakwa menikahi Saksi-5 secara sah dan resmi, kemudian oleh satuan [redacted] dilakukan mediasi supaya diselesaikan permasalahan

Hal 37 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



tersebut secara kekeluargaan sehingga terjadi kesepakatan antara pihak Saksi-5 dengan Terdakwa, pihak dari Saksi-5 sangat legowo dan menerima keputusan tersebut bahkan Saksi-3 menyampaikan walau Terdakwa tidak menikah dengan Saksi-5 namun masih bisa jadi saudara.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi -5 membuat surat pernyataan dituangkan dalam surat perjanjian tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-5 dengan disaksikan oleh Sdr. *[redacted]*, Saksi-3, *[redacted]* (Saksi-4) dan diketahui oleh *[redacted]*.
10. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-5 sudah tidak mencintai dan menyayangi Terdakwa lagi sebab Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. *[redacted]* sedangkan Saksi-5 sudah menikah dengan Sdr. *[redacted]* sekarang tinggal di *[redacted]*.
11. Bahwa benar Saksi-5 melaporkan perbuatan Terdakwa supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Bahwa benar Terdakwa telah mengakui bersalah dan mohon maaf kepada Saksi-5 dan tidak akan saling mengganggu karena Terdakwa dan Saksi-5 telah mempunyai keluarga masing-masing.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi-5 dalam keadaan sadar secara berulang kali telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 baik di rawa-rawa dekat Rumah Dinas Komandan *[redacted]* ada gubuk kemudian ada pohon pisang dengan posisi berdiri di atas sepeda motor revo kemudian yang ke-2 di atas sepeda motor supra,

Hal 38 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kos-kosan Terdakwa di daerah
Sumbang, di dalam rumah orang tua Saksi-5 di

Wali Sumbang dan di Lapangan tembak
sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017
dengan janji bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-
5 akan dinikahi.

2. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5
di rawa-rawa dekat rumah dinas Komandan
Sumbang, ada gubuk
kemudian ada pohon pisang dengan posisi berdiri
di atas sepeda motor revo kemudian yang ke-2 di
atas sepeda motor supra, dan di Lapangan tembak
dalam tahun 2017 merupakan tempat
terbuka karena anggota juga dapat
melihat perbuatan persetubuhan Terdakwa dengan
Saksi-5.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis
hakim berkesimpulan oleh karena itu unsur ke-2
"dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan
tunggal oditur militer telah terbukti secara sah dan
meyakinkan, maka oleh karena itu Terdakwa harus
dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak
menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda
pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya
Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara
Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah
untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan

Hal 39 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi-5 menunjukkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu seksualnya sehingga Terdakwa berulang kali melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi-5 dengan janji bahwa Terdakwa menikahi Saksi-5.
2. Hakikat perbuatan Terdakwa tidak memahami dan mengamalkan kode etik prajurit 8 kewajiban seorang prajurit khususnya kewajiban prajurit TNI menjunjung tinggi kehormatan wanita, tidak sekali-kali merugikan rakyat dan menjaga kehormatan diri di muka umum serta norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum.
3. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-5 pernah mengalami kehamilan, keguguran dan oleh karena Terdakwa tidak menepati janjinya akan menikahi Saksi-5 secara sah baik menurut agama maupun kedinasan maka Saksi-5 menuntut Terdakwa agar perkara Terdakwa diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 40 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



4. Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perbuatan pidana ini pada awalnya oleh karena adanya rasa cinta dan saling suka diantara mereka di tambah lagi Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi-5, sehingga pada akhirnya persetujuan diantara mereka terus berlanjut, bahkan sampai mengakibatkan Saksi-5 hamil, walaupun pada akhirnya Terdakwa dengan kebohongan yang diciptakannya menghindar untuk tidak menikahi Saksi-5 dengan mengatakan bahwa setelah perceraian dengan istri pertamanya “tidak boleh menikah selama lebih kurang 4(empat) tahun”, padahal dibalik semua itu Terdakwa sudah merencanakan untuk menikahi perempuan lain yaitu sdri. yang sekarang menjadi isterinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Prajurit TNI yang berdasarkan Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa dan Saksi -5 telah melakukan perdamaian.
4. Saksi-3 selaku orang tua Saksi-5 memohon kepada Majelis agar Terdakwa jangan dijatuhi hukuman

Hal 41 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



terlalu berat, karena saat ini Saksi-5 juga telah menikah dengan orang lain dan sekarang bertempat tinggal di Jakarta.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI butir ke – 3, ke-4 dan ke-7.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dari satuan akibat perceraianya karena tidak bisa membina rumah tangganya.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman tercapai, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas. Tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan (requisitoir) Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 42 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy KTP
2. 1 (satu) lembar Surat Memperbarui Nikah antara Sdr. dengan Sdri. tertanggal 14 Februari 2015.
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. pada tanggal 08 April 2017 dengan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh pada tanggal 15 Mei 2017 dengan bermaterai Rp6000,00(enam ribu rupiah).
5. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian yang dibuat oleh dengan Sdri. pada tanggal 18 Mei 2017 dengan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
6. 3 (tiga) lembar foto dengan Sdri.
7. 9 (sembilan) lembar hasil laboratorium Klinik pada tanggal 29 September 2016.
8. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Nomor RM 12594704 tanggal 06 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal

Hal 43 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar foto hasil rontgen milik Sdr. [redacted] tertanggal 28 Pebruari 2018.
10. 1 (satu) lembar foto test peck kehamilan milik Sdr. [redacted] tertanggal 28 Pebruari 2018.
11. 4 (empat) lembar foto samping kiri gedung tembak [redacted]
12. 1 (satu) lembar foto copy Akte Cerai Nomor 1630/AC/2016/PA/Ngw tanggal 29 November 2016 antara Sdr. [redacted] dengan Sdr. [redacted]

Adalah benar keseluruhan barang bukti surat-surat yang merupakan bukti petunjuk atas dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu [redacted], terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy KTP

Hal 44 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat Memperbarui Nikah antara Sdr.
dengan Sdri. tertanggal 14 Februari 2015.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri.
pada tanggal 08 April 2017 dengan bermaterai
Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh
pada tanggal 15 Mei 2017 dengan
bermaterai Rp6.000,00(enam ribu rupiah).
- e. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian yang dibuat oleh
dengan Sdri. pada tanggal
18 Mei 2017 dengan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
- f. 3 (tiga) lembar foto dengan Sdri.
- g. 9 (sembilan) lembar hasil laboratorium Klinik
pada tanggal 29 September 2016.
- h. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Soetomo Nomor RM 12594704 tanggal 06 Juni 2017
yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal
- i. 1 (satu) lembar foto hasil rontgen milik Sdri.
tertanggal 28 Februari 2018.
- j. 1 (satu) lembar foto test peck kehamilan milik Sdri.
tertanggal 28 Februari 2018.
- 4 (empat) lembar foto samping kiri gedung tembak
- 1 (satu) lembar foto copy Akte Cerai Nomor 1630/AC/2016/
PA/Ngw tanggal 29 November 2016 antara Sdr.
dengan Sdri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 45 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Joko Trianto S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Johannes S. Taruk, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910010890171, masing masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridwan Kusnadi, S.H., Letkol Chk NRP 574371, Penasihat Hukum Sutiono, S.H., Mayor Marinir NRP 17036/P, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag., Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Ttd

Joko Trianto, S.H.

Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota II

Ttd

Johanes S. Taruk S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.

Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Moh. Fauzan, S.Ag.

Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Hal 46 dari 46 hal Putusan Nomor 193-K/PM.III-12/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)